



Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Magetan



RENCANA STRATEGIS

Renstra Tahun 2025-2029



@dinasperkimmagetan

dinaspkp.magetan.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala. Berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025–2029 dapat terselesaikan dengan baik.

Dokumen perencanaan strategis ini disusun sebagai pedoman arah pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Magetan untuk lima tahun ke depan. Penyusunan dilakukan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalamnya termuat uraian mengenai tugas, fungsi, kewenangan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja, hingga rincian program dan kegiatan yang dirancang secara sistematis dan terukur.

Keberadaan dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan komprehensif dalam penyusunan program, perencanaan kerja, serta pengelolaan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan. Lebih dari itu, dokumen strategis ini diharapkan mampu mendorong sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magetan dapat meningkat secara berkesinambungan.

Magetan, 19 Desember 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGETAN



SUPIRO, ST, MT
Pembina Tingkat I

NIP. 19700304 200212 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3.1 Maksud.....	4
1.3.2 Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	8
2.1.1.1 Tugas dan Fungsi.....	8
2.1.1.2 Struktur Perangkat Daerah.....	10
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	11
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia.....	11
2.1.2.2 Asset/Modal.....	14
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	22
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan..	23

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah.....	23
2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.....	23
2.2 Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	23
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.2.2 Isu Strategis.....	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	27
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	27
3.2 Strategi.....	29
3.3 Arah Kebijakan.....	29
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	32
4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output.....	32
4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Mengacu Pada Nomenklatur.....	46
4.3 Daftar Sub Kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah.....	58
4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra.....	59
4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Melalui Indikator Kinerja Kunci.....	60
BAB V PENUTUP.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah PNS Berdasarkan Status Kepegawaian.....	11
Tabel 2.2	Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin.....	12
Tabel 2.3	Jumlah PNS Berdasarkan Bidang Penempatan.....	12
Tabel 2.4	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang.....	12
Tabel 2.5	Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon.....	13
Tabel 2.6	Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	13
Tabel 2.7	Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan.....	14
Tabel 2.8	Daftar Aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan.....	14
Tabel 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	16
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan.....	17
Tabel 2.11	Capaian Indikator Persentase luas permukiman tertata dan Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang Tertangani.....	19
Tabel 2.12	Capaian Indikator Persentase rumah layak huni dan Cakupan ketersediaan rumah layak huni.....	20
Tabel 2.13	Capaian Indikator Persentase rumah layak huni bagi korban bencana.....	21
Tabel 2.14	Capaian Indikator Persentase PSU yang Diproses Menjadi Aset Daerah dan Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung oleh PSU.....	21
Tabel 2.15	Persentase Pengelolaan Tanah yang Tersedia untuk Kepentingan Umum Penunjang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	22
Tabel. 2.16	Cakupan Indeks Kepuasan Masyarakat.....	22

Tabel 2.17	Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	25
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	28
Tabel 3.2	Strategi Penahapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	29
Tabel 3.3	Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	30
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Hasil Cascading dari Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output.....	33
Tabel 4.2	Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Mengacu Pada Nomenklatur.....	46
Tabel 4.3	Daftar Sub-kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	58
Tabel 4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.....	59
Tabel 4.5	Target Kinerja Penyelenggaraan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Bupati dan Wakil Bupati Magetan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak, Pemerintah Kabupaten Magetan memasuki periode kepemimpinan baru yang membawa arah pembangunan daerah lima tahun ke depan. Penetapan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-32304 Tahun 2025, yang menjadi landasan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Magetan oleh Gubernur Jawa Timur pada tanggal 23 Mei 2025. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah terpilih berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah. Ketentuan ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mengatur penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 sebagai pedoman utama pembangunan daerah dan menjadi dasar bagi setiap perangkat daerah dalam menyusun rencana strategisnya masing-masing.

Sejalan dengan ditetapkannya RPJMD, setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, serta indikator kinerja yang selaras dengan RPJMD. Dalam hal ini, penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan memiliki arti penting dan nilai strategis, mengingat bidang perumahan dan permukiman berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dinas Perkim berperan sentral dalam menciptakan lingkungan permukiman yang layak, sehat, dan berkelanjutan melalui program-program prioritas, antara lain perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat miskin, pengurangan luasan kawasan kumuh secara bertahap dan terukur, peningkatan kualitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman agar lebih tertata, serta pembangunan maupun perbaikan rumah bagi korban bencana sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial dan lingkungan pascabencana. Seluruh program tersebut diarahkan untuk memperkuat daya dukung lingkungan, menekan ketimpangan kualitas hunian, serta mendorong terwujudnya ruang hidup yang layak huni, aman, dan produktif.

Dengan demikian, penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 bukan hanya merupakan kewajiban normatif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam kebijakan dan program sektoral. Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Perkim dalam melaksanakan tugas, fungsi, serta kewenangan secara terarah dan terukur, sekaligus menjadi alat pengendali dan evaluasi

kinerja pembangunan bidang perumahan dan permukiman. Melalui Renstra ini, Dinas Perkim berkomitmen memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, memperluas akses terhadap hunian layak, serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat Kabupaten Magetan menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

- Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 9) PP No. 17 Tahun 2017 adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 - 13) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029;
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 16) Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 - 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 22) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 23) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2025-2029;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005–2045, (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2024 nomor 03);
- 29) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan Tahun 2024 – 2044;
- 30) Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan;
- 31) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai pedoman untuk perumusan kebijakan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan pedoman bagi sekretariat dan bidang-bidang dalam merumuskan program, kegiatan serta sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis dinas Tahun 2025 – 2029.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan antara lain :

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi-misi Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan selama 5 (lima) Tahun mendatang.

2. Sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan.
3. Menjamin terciptanya konsistensi, sinergi dan harmonisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran selama 5 (lima) Tahun;
4. Menetapkan indikator kinerja daerah dalam rangka mengukur keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pembangunan daerah baik tahunan maupun lima tahunan ini.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

- | | | |
|-----|------------------------|--|
| 1.1 | Latar Belakang | Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah |
| 1.2 | Dasar Hukum Penyusunan | Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan | Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 |

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- | | | |
|-------|--|---|
| 2.1 | Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah | |
| 2.1.1 | Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah | Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala Perangkat Daerah |

- | | | |
|-------|---|---|
| 2.1.2 | Sumber Daya Perangkat Daerah | Penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya (mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional) |
| 2.1.3 | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya (SPM, SDG's, indikator yang telah di ratifikasi Pemerintah, dan indikator pelayanan perangkat daerah lainnya) |
| 2.1.4 | Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah | Berisi kelompok sasaran yang mendapatkan pelayanan Perangkat Daerah |
| 2.1.5 | Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan | Berisi uraian mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan |
| 2.1.6 | Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah | Berisi uraian dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja |
| 2.1.7 | Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah | Berisi uraian kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah |
| 2.2 | Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah | |
| 2.2.1 | Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah | Permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. |
| 2.2.2 | Isu Strategis Perangkat Daerah | Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun rencana |

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- | | | |
|-----|--|---|
| 3.1 | Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029 | Menunjukkan keterkaitan dan konsistensi antar tujuan RPIMD periode berkenaan dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah |
| 3.2 | Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 | Rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang |
| 3.3 | Arah Kebijakan Perangkat Daerah | Rumusan pernyataan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam |

dalam Mencapai Tujuan lima tahun mendatang
 dan Sasaran Renstra
 Perangkat Daerah
 tahun 2025-2029

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
 PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Rencana program, kegiatan, sub-kegiatan, kinerja, indikator kinerja, dan pagu indikatif.

- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub-kegiatan Perangkat Daerah hasil *Cascading* dari Tujuan, Sasaran, *Outcome* dan *Output*
- 4.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah mengacu pada Nomenklatur
- 4.3 Sub-kegiatan dalam rangka Mendukung Prioritas Pembangunan Daerah
- 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan adalah bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan yang terbentuk pada Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2016, Perubahan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020, perubahan yang ketiga berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Magetan berkedudukan sebagai unsur staf dalam jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Magetan. Dalam kedudukannya sebagai unsur staf, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan otonomi daerah untuk urusan wajib di urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi yang diemban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2024 dalam pelaksanaannya di bantu oleh tiga bidang, beserta gambaran capaian pelayanannya hingga tahun 2024, sebagai berikut :

- A. Bidang Perumahan Rakyat: pelayanan yang telah dicapai hingga tahun 2024 diantaranya adalah adanya rehabilitasi dan pembangunan rumah tidak layak huni sebesar 3.407 unit. Selain itu, kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi sebesar 93 unit. Untuk kegiatan lainnya, tercatat penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan kepada 48 pengembang hingga tahun 2024.
- B. Bidang Kawasan Permukiman: pelayanan yang telah dicapai dalam pengurangan kawasan kumuh hingga tahun 2024 sebesar 9,55 Ha.
- C. Bidang PSU dan Pertanahan: pelayanan yang di capai hingga tahun 2024 diantaranya penyerahan PSU perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah sebanyak 26 Perumahan.

Sedangkan dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi sebagaimana berikut :

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan ;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan ;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan ;
- 4) Pelaksanaan koordinasi umum administrasi dinas di bidang Perumahan Rakyat serta dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan ; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, rumah tangga, keamanan, kebersihan, penyelenggaraan rapat dan perjalanan dinas;
 - b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - c. Pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas;
 - d. Pengelolaan barang inventaris dan perlengkapan;
 - e. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, kesejahteraan pegawai, dan organisasi; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan dan regulasi di bidang perumahan rakyat;
 - b. Pendataan, perencanaan, penyediaan, fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi bidang perumahan rakyat, baik rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah susun dan/atau rumah komersil;
 - c. Pendataan, penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - d. Pendataan, fasilitasi, dan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak relokasi program pemerintah daerah;
 - e. Pemberian rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan (site plan);
 - f. Pendataan, perencanaan, dan fasilitasi bantuan rumah swadaya;
 - g. Pemberdayaan dan pelaksanaan bantuan rumah swadaya;
 - h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rumah umum/swadaya, rumah khusus, rumah susun dan rumah komersil; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan dan regulasi bidang kawasan permukiman;
 - b. Perencanaan dan pendataan kawasan permukiman;

- c. Penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - d. Pemanfaatan kawasan permukiman kumuh;
 - e. Pencegahan dan pengendalian kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 - f. Pengawasan dan evaluasi kawasan permukiman kumuh;
 - g. Penyusunan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bidang Pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum, dan Pertanahan yang menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyusunan kebijakan dan regulasi bidang pengelolaan prasarana, sarana utilitas umum, dan pertanahan;
 - b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) perumahan rakyat dan pertanahan sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Pelaksanaan bantuan di Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) perumahan rakyat;
 - d. Pemantauan dan evaluasi di Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) perumahan rakyat;
 - e. Perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman di bidang Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) perumahan rakyat;
 - f. Perencanaan dan pengelolaan pertanahan untuk pembangunan Kabupaten;
 - g. Pengadaan pertanahan untuk pembangunan Kabupaten sesuai kewenangan daerah;
 - h. Melaksanakan penilaian taksasi tanah;
 - i. Penyelesaian sengketa tanah garapan serta penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan daerah;
 - j. Penyelesaian ganti rugi tanah milik masyarakat akibat dampak program pembangunan pemerintah daerah;
 - k. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah;
 - l. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah;
 - m. Penyusunan rekomendasi sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil;
 - n. Penyediaan, penataan, dan pengelolaan makam; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2.1.1.2 Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan terdiri atas :

- 1) Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
- 2) Unsur Pembantu Pimpinan yaitu : Sekretariat yang terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- 3) Unsur Pelaksana yaitu :

- a. Bidang Perumahan Rakyat yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional tertentu (Jabatan Penata Kelola Pertanahan).
- b. Bidang Kawasan Permukiman yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional tertentu (Jabatan Teknik Tata Bangunan dan Perumahan).
- c. Bidang Pengelolaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum, dan Pertanahan terdiri atas kelompok jabatan fungsional tertentu (Jabatan Teknik Tata Bangunan, Penata Ruang serta 1 Kasi Pertanahan).



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan didukung sumber daya manusia (PNS) dengan jumlah dan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah ASN Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status	Jumlah (orang)
1.	CPNS	4
2.	PNS	29
3.	PPPK	3
	Jumlah	36

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan

b. Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin

*Tabel 2.2
Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin*

No	Status	Jumlah (orang)
1.	Laki-Laki	20
2.	Perempuan	16
	Jumlah	36

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan

c. Jumlah ASN Berdasarkan Bidang Penempatan

*Tabel 2.3
Jumlah PNS Berdasarkan Bidang Penempatan*

No	Bidang	Jumlah (orang)
1.	Sekretariat	10
2.	Bidang Kawasan	7
3.	Bidang Perumahan Rakyat	7
4.	Bidang PSU & Pertanahan	11
5.	Kepala Dinas	1
	Jumlah	36

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan

d. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang

*Tabel 2.4
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan/Ruang*

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1.	IV/b	1
2.	IV/a	6
3.	III/d	6
4.	III/c	-
5.	III/b	6
6.	III/a	9
7.	II/d	2
8.	II/c	2
9.	II/b	-
10.	II/a	1
11.	I/d	-

No	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
12.	I/c	-
13.	I/b	-
14.	I/a	-
15.	I	-
16.	IV	-
17.	V	3
18.	VI	-
19.	VII	-
20.	IX	-
21.	X	-
22.	XI	-
	Jumlah	36

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan

e. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon

*Tabel 2.5
Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan/Eselon*

No	Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
1.	Kepala	II.b	1
2.	Sekretaris	III.a	-
3.	Kepala Bidang	III.b	3
4.	Kasubag	IV.a	1
5.	Kasubid	IV.a	1
6.	Jabatan Fungsional		9
7.	Staf/Pelaksana	-	21
	Jumlah		36

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan

f. Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

*Tabel 2.6
Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan*

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Strata 2 (S2)	5
2.	Strata 1 (S1)	19
3.	Sarjana Muda (D3)	1
4.	SLTA	10

No	Jabatan	Jumlah (orang)
5.	SLTP	1
	Jumlah	36

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan

g. Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

Tabel 2.7
Jumlah PNS yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Diklat Kepemimpinan	Jumlah (orang)
1.	Diklatpim Tk. II	-
2.	Diklatpim Tk. III	4
3.	Adum/Adumla/Diklatpim Tk.IV	9
	Jumlah	13

Sumber : Sub Bagian Umum, Kepegawaian Sekretariat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan

2.1.2.2 Asset/Modal

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan didukung oleh asset/modal sebagai berikut :

Tabel 2.8
Daftar Aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
1.	Kendaraan dinas roda 4	unit	7
2.	Kendaraan roda 2	Unit	11
3.	Laptop	Unit	15
4.	Hardisk Eksternal	Unit	6
5.	Kamera	Unit	1
6.	Rak Kayu	Unit	3
7.	Almari Kayu	Unit	2
8.	Kursi Rapat	Unit	2
9.	Meja Bundar	Unit	1
10.	Meja Kayu	Unit	31
11.	Kursi Rapat	Unit	75
12.	Kursi Putar	Unit	6
13.	Meja Komputer	Unit	4

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah
14.	Komputer	Unit	11
15.	LCD Proyektor	Unit	5
16.	GPS	Unit	4
17.	Printer	unit	13
18.	DRONE	Unit	1
19.	Scanner	Unit	2
20.	Almari Etalase	Unit	6
21.	AC	Unit	7
22.	Kendaraan Roda Tiga	Unit	2

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan kegiatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan senantiasa menyesuaikan dengan peran dan fungsi yang dimiliki. Kinerja pelayanan yang dapat ditunjukkan ditandai dengan capaian kinerja pada tahun 2020–2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6.

Pada tahun 2021, terdapat perubahan nomenklatur yang sangat signifikan dan berpengaruh pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Hal itu mengakibatkan seluruh indikator pada Tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun berikutnya. Sebelumnya, Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Permukiman menjadi fokus utama penanganan Fasilitas Umum Dinas Perkim. Pada tahun 2021, kewenangan penanganan RTH dipindahkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan penanganan pemukiman sudah termasuk dalam kewenangan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

Selain itu, terdapat perubahan Indikator Kinerja pada Tahun 2024 dimana indikator “Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung oleh PSU” disesuaikan menjadi “Persentase pengelolaan tanah yang tersedia untuk kepentingan umum penunjang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman”. Perubahan ini dilakukan karena adanya urgensi untuk memasukkan aspek pertanahan ke dalam indikator capaian PSU. Namun, dalam penyusunan Renstra 2025–2029, indikator PSU perumahan dan indikator pertanahan dipisahkan. Pemisahan ini bertujuan agar pengukuran capaian kinerja masing-masing program menjadi lebih terarah dan terukur.

Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani %				3	3,00	3,01	3,02	4,7	3	3,7	3,8	4,6	20,46	100	123,33	127,25	152,30	435,3
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni %				95	95,00	96,5	96,6	97,22	91	96,3	96,8	97,16	98,37	95,79	101,36	100,31	100,57	101
3	Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana %				-	85	85	86	91,1	-	90	93,75	90,90	97,14	-	105,88	102,58	105,69	107
4	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung oleh PSU %				90	90,00	90,5	90,6	-	90	90	93,75	90,90	-	100	100	103,59	100,33	-
5	Persentase pengelolaan tanah yang tersedia untuk kepentingan umum penunjang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman %				-	-	-	-	0,007	-	-	-	-	0,009	-	-	-	-	129
6	Indeks Kepuasan Masyarakat skor				-	80	80,1	80,2	82	-	82,24	84,4	84,8	90,28	-	100,5	100,63	106	110

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan

No.	Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		6,707,582,754	5.263.348.415	4.458.060.901	4.798.417.000		5,531,032,726	4,700,502,644	4,329,301,998	4,634,878,467		0.82	0.89	0.93	0.96	-0,097	-0,053
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	435,000,000					375,413,745					0.86						
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	283,000,000.00					275,298,655					0.97						
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0					0					0						
5	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	36.000.000					35,915,000					0.99						
6	Program Pengembangan Perumahan		35,000,000	470.000.000	447.500.000	450.791.200		30,301,500	411,560,179	445,666,106	425,476,550		0.86	0.87	0.89	0.94	4,129	4,207
7	Program Pengembangan dan penataan lingkungan Sehat Perumahan	710,452,500.00					516,353,093					0.72						
8	Program Pengelolaan Areal Pemakaman	220,000,000					209,273,000					0.95						

No.	Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
9	Program Penguasaan Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	50.000.000					35,720,750					0.71						
10	Program Kawasan Permukiman		2,663,354,000	14.001.669.800	6.587.600.000	10.990.000.000		2,630,756,081	13,786,022,581	6,481,560,243	10,832,035,650		0.98	0.98	0.74	0.98	1,465	1,461
11	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh		4,520,950,000	8.650.378.200	10.580.000.000	3.625.647.800		4,426,431,383	8,406,784,380	10,434,796,150	3,605,288,600		0.97	0.97	0.98	0.99	0,160	0,162
12	Program Peningkatan Kualitas Permukiman	4,484,165,000					4,090,781,653					0.91						
13	Program Peningkatan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU)		7,748,749,600	1.565.000.000	1.660.000.000	1.701.730.000		7,511,634,350	1,420,705,070	1,318,396,200	1,684,129,620		0.96	0.90	0.79	0.98	-0,237	0,202
14	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		1,478,348,903					1,206,467,835										
15	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Prasarana Sarana Utilitas Umum	4,508,000,000					4,094,845,899.30					0.90						
16	Program Pengelolaan Tanah Kosong			50.000.000	317.500.000	47.845.000			49,933,750	309,392,250	41,411,500			0.99	0.93	0.09	2,250	2,165
17	Program Penatagunaan Tanah			2.630.000.000	0	19.725.425.000			1,516,768,500	0	1,800,243,350			0.57	0	0.86	6,500	0,187

Seluruh indikator kinerja pada periode 2020–2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini merupakan hasil dari komitmen yang kuat dalam pemenuhan target kinerja, disertai penerapan berbagai inovasi yang efektif dalam mengatasi permasalahan dan mendukung optimalisasi pelayanan. Penjelasan pada setiap indikator sebagai berikut :

1. Persentase luas permukiman tertata dan Persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani

Indikator Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang Tertangani digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas intervensi pemerintah daerah dalam penanganan kawasan permukiman kumuh. Indikator ini menggambarkan perbandingan antara luas kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani dengan total luas kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Tabel 2.11

Capaian Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang Tertangani

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	%	100	123,33	127,25	152,30	435,3

Pada tahun 2020-2024, indikator Persentase Luasan Permukiman Kumuh yang Tertangani telah mencapai dan melampaui target bahkan mencapai 435,3% pada tahun 2024. Keberhasilan penanganan kumuh dengan capaian yang signifikan pada tahun 2024 didukung oleh *Program Kawasan Permukiman*, melalui pelaksanaan kegiatan *Pemugaran Kawasan Permukiman kumuh untuk memfasilitasi Pembangunan atau perbaikan sarana prasarana Permukiman yang memadai*. Upaya-upaya dalam rangka mencapai tujuan dari kegiatan tersebut, dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan penanganan kumuh terpadu melalui Pokja PKP dan Forum PKP yang mewadahi peran dan partisipasi pihak-pihak terkait.
2. Sinergitas kegiatan bidang Permukiman dengan penganggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
3. Mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dalam mencegah dan mengurangi jumlah kawasan kumuh.
4. Optimalisasi peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Program Kotaku yang masih eksis untuk menjadi penggerak swadaya lingkungan dalam penanganan kumuh pada fase exit strategy Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dari Pemerintah Pusat yang telah berakhir di tahun 2022.

2. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Indikator Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni menunjukkan sejauh mana ketersediaan rumah layak huni mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, dengan memperhitungkan backlog perumahan. Capaian indikator ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan rumah baru maupun

meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni, sehingga akses masyarakat terhadap hunian yang layak semakin meningkat.

Tabel 2.12

Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	unit	498	834	1116	1364	681

Jumlah penanganan perbaikan rumah tidak layak huni mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan, pendanaan rumah tidak layak huni berasal dari berbagai sumber dana. Diantaranya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), BSPS, CSR dan komunitas, BAZNAS dan KEMENSOS. Dimana, pendanaan dari berbagai sumber tersebut tidak selalu tersedia setiap tahun.

Capaian indikator pada tahun 2020–2024 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan karena adanya konsistensi program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pembangunan rumah baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta penataan kawasan permukiman secara terintegrasi dengan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas dasar. Dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah, sinergi dengan program kementerian/lembaga terkait, serta partisipasi aktif masyarakat dan pihak swasta melalui skema kolaborasi turut mempercepat pencapaian hasil. Selain itu, keberadaan data dasar perumahan dan permukiman yang semakin baik juga mendukung perencanaan yang lebih tepat sasaran, sehingga intervensi yang dilakukan dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan persentase rumah layak huni dan cakupan ketersediaan rumah layak huni.

3. Persentase Rumah layak huni bagi korban bencana

Indikator ini digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kebutuhan hunian layak bagi masyarakat terdampak bencana dapat dipenuhi oleh pemerintah daerah maupun melalui dukungan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya. Rumah layak huni bagi korban bencana diartikan sebagai rumah yang dibangun atau direhabilitasi untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan penghuni pascabencana, sehingga dapat kembali menjalankan kehidupan secara normal.

Capaian indikator ini dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan keberhasilan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan yang dilaksanakan setelah terjadi bencana, baik melalui pembangunan unit rumah baru, perbaikan rumah rusak, maupun penyediaan hunian sementara yang ditingkatkan menjadi hunian permanen. Semakin tinggi capaian indikator ini berarti semakin banyak korban bencana yang mendapatkan rumah layak huni, sekaligus mencerminkan efektivitas pemerintah daerah dalam pemulihan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan pascabencana.

Tabel 2.13
*Jumlah perbaikan/pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana
 Tahun 2021-2024*

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah perbaikan/ pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana	unit	7	14	47	34

4. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung oleh PSU

Indikator Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung oleh PSU mencerminkan luas kawasan permukiman yang telah memperoleh dukungan prasarana, sarana, dan utilitas dasar, sehingga tercipta lingkungan hunian yang layak, sehat, dan aman. Capaian indikator ini lebih menekankan pada fungsi dan manfaat langsung PSU terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti tersedianya jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, penerangan jalan, hingga ruang terbuka. Dengan demikian, indikator pertama menekankan pada aspek legalitas dan status aset, sedangkan indikator kedua menekankan pada aspek kualitas lingkungan yang dihasilkan dari keberadaan PSU.

Tabel 2.14
*Capaian Indikator Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung
 oleh PSU*

No	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung oleh PSU	%	100	100	103,59	100,33

Seluruh indikator kinerja pada periode 2020–2023 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini merupakan hasil dari komitmen yang kuat dalam pemenuhan target kinerja, disertai penerapan berbagai inovasi yang efektif dalam mengatasi permasalahan dan mendukung optimalisasi pelayanan. Misalnya pada indikator “Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung oleh PSU”. Untuk mengatasi permasalahan PSU pada tahun sebelumnya, dilakukan inovasi pada tahun 2023 dengan Petak Asig untuk pemetaan dan publikasi PSU perumahan yang sudah dan/atau belum berizin, serta inovasi e-siteplan pada tahun 2024 untuk memudahkan pelayanan dan sinkronisasi izin siteplan dan penyerahan PSU.

5. Persentase pengelolaan tanah yang tersedia untuk kepentingan umum penunjang Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman

Indikator Persentase Pengelolaan Tanah yang Tersedia untuk Kepentingan Umum Penunjang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menggambarkan sejauh mana tanah yang diperuntukkan bagi fasilitas umum, fasilitas sosial, serta prasarana dan utilitas dasar dapat dikelola secara efektif untuk mendukung terwujudnya kawasan hunian yang layak, tertib, dan berkelanjutan. Capaian indikator ini menunjukkan peran pemerintah daerah dalam inventarisasi, penataan, serta pemanfaatan lahan bagi kepentingan umum, sehingga semakin tinggi persentase yang dicapai berarti semakin besar

dukungan ketersediaan tanah untuk menjamin kualitas perumahan rakyat dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang.

Tabel 2.15
Persentase Pengelolaan Tanah yang Tersedia untuk Kepentingan Umum Penunjang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator	Satuan	2024
1	Persentase Pengelolaan Tanah yang Tersedia untuk Kepentingan Umum Penunjang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	%	129

6. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah dengan menilai aspek persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, kompetensi petugas, hingga kenyamanan lingkungan pelayanan. Capaian indikator ini mencerminkan persepsi masyarakat atas mutu pelayanan yang diterima, sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi, perbaikan, dan inovasi pelayanan secara berkelanjutan, sehingga kualitas pelayanan publik dapat semakin efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.16
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100,5	100,63	106	110

Capaian indikator yang secara konsisten melebihi 100% pada periode 2021–2024 menunjukkan adanya kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini dapat mencerminkan dua kondisi sekaligus. Pertama, terdapat keberhasilan program yang signifikan, baik melalui efektivitas pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas perencanaan, maupun dukungan sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat yang lebih besar dari perkiraan awal. Kedua, capaian di atas 100% juga dapat mengindikasikan bahwa penetapan target pada awal periode cenderung konservatif atau belum sepenuhnya mencerminkan potensi riil capaian di lapangan.

Oleh karena itu, meskipun capaian ini merupakan prestasi yang positif, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap mekanisme penetapan target agar lebih realistis dan progresif, sesuai dengan kapasitas program dan sumber daya yang tersedia. Dengan penetapan target yang lebih terukur, capaian indikator di periode mendatang dapat lebih menggambarkan tantangan nyata sekaligus memberikan dorongan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan memiliki dua urusan utama, yaitu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan Pertanahan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kelompok sasaran layanan utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), masyarakat yang terkena dampak bencana, masyarakat penghuni perumahan, masyarakat umum dan pengembang perumahan. Sedangkan kelompok sasaran layanan Urusan untuk Pertanahan adalah Perangkat Daerah, masyarakat umum dan stakeholder terkait.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam pemberian layanan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan bermitra dengan developer perumahan, dalam rangka membantu pemenuhan kebutuhan rumah dan kademisi, seperti Poltekkes Kemenkes Surabaya di Magetan, yang terlibat dalam Pokja PKP dan berperan dalam perumusan kebijakan bidang PKP.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program/kegiatan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan mendapat dukungan dari PDAM, dalam rangka pemenuhan akses air minum BPRS, melalui program CSR untuk mendukung pelaksanaan RTLH, dan lainnya.

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan program/ kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan tidak ada kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Dinas Perkim.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Bidang-bidang yang ditangani pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman saling berkaitan dalam pelaksanaannya, sehingga memerlukan perencanaan yang matang, terpadu, dan komprehensif. Pendekatan ini diharapkan mampu mewujudkan sarana dan prasarana yang mendukung terbangunnya kawasan yang tertata, nyaman, indah, dan berwawasan lingkungan. Untuk mencapai keterpaduan tersebut, diperlukan tahapan yang terencana, mulai dari proses perencanaan, pembangunan, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana. Seluruh proses ini harus diatur dan diperhitungkan secara teknis agar layak dimanfaatkan, sekaligus tetap selaras dengan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan terus berkembang.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang belum tertangani karena rumah memiliki faktor usia, sehingga data awal yang masuk kriteria ringan seiring berjalannya waktu berubah menjadi sedang atau berat.
2. Belum terselesaikannya penanganan rumah korban bencana dikarenakan harus melalui beberapa tahapan dan memerlukan waktu yang tidak singkat (Penanganan Tahun $n+1$), sehingga terdapat rumah yang berubah status (sudah diperbaiki).
3. Capaian pengurangan kawasan permukiman kumuh masih rendah, dikarenakan belum terintegrasinya penanganan permasalahan. Hal itu disebabkan karena terdapat indikator kumuh yang menjadi

kewenangan lintas sektoral. Indikator kumuh yang harus ditangani berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14 Tahun 2018 adalah:

- (1) Kondisi Bangunan Gedung
 - (2) Kondisi Jalan Lingkungan
 - (3) Kondisi Penyediaan Air Minum
 - (4) Kondisi Drainase Lingkungan
 - (5) Kondisi Pengelolaan Air Limbah
 - (6) Kondisi Pengelolaan Sampah
 - (7) Kondisi Proteksi Kebakaran
4. Masih rendahnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan dikarenakan terbatasnya kewenangan intervensi Perangkat Daerah untuk perumahan yang PSU belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Beberapa faktor yang melatarbelakangi adalah, banyak perumahan yang masih kesulitan memenuhi kewajiban penyerahan PSU dikarenakan penjualannya yang lambat. Selain itu, untuk pengembang yang tidak diketahui keberadaannya, penyerahan PSU masih terkendala keberadaan berkas pendukung perencanaan dan perizinan perumahan. Sehingga, menyulitkan tim dalam melakukan verifikasi.
 5. Masih rendahnya tata kelola pertanahan untuk mendukung pembangunan kabupaten. Hal ini dikarenakan belum tersedianya data tanah yang lengkap dan sistematis sebagai dasar program pembangunan kabupaten di bidang pertanahan dan masih adanya aset kewenangan Dinas yang belum tersertifikasi.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.

Penentuan isu strategis dilakukan dengan mempertimbangkan permasalahan Dinas dikaitkan dengan isu KLHS, isu lingkungan dinamis (isu global, nasional, regional) dan isu strategis Kabupaten Magetan yang relevan. Sehingga berdasarkan identifikasi pada Tabel 2.8, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut:

1. Pemenuhan kualitas dan kuantitas Perumahan Dasar, Jalan lingkungan, dan ruang publik; dan
2. Penatakelolaan Pertanahan yang tertib; tertib dalam hal ini berarti secara inventarisasi maupun legalisasi.

Tabel 2.17 Isu Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

POTENSI YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS RPJMD	ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kewenangan dinas untuk melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui berbagai sumber pembiayaan	Masih Adanya Rumah Tidak Layak Huni yang Belum Tertangani	Perlunya Peningkatan konektivitas wilayah dan pengelolaan Sumber Daya Air	Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman	Sebagian besar wilayah telah terhubung dengan jaringan jalan	Pemerataan pembangunan Penunjang Kluster Ekonomi	Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Aksesibilitas Daerah	(1) Pemenuhan kualitas dan kuantitas Perumahan Dasar, Jalan lingkungan, dan ruang publik (2) Penatakelolaan Pertanahan yang tertib
Kewenangan dinas untuk menata dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman kumuh agar lebih layak huni dan berkelanjutan	Masih Adanya Kawasan Permukiman Kumuh			Infrastruktur logistik belum sepenuhnya terintegrasi, terutama antarkawasan, serta terdapat kesenjangan ketersediaan infrastruktur fisik dan sosial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi			
Kewenangan dinas untuk mengamankan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) dari pengembang kepada pemerintah daerah, dan mengelola PSU Perumahan	Masih rendahnya pemenuhan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan						
Kewenangan dinas untuk melakukan inventarisasi, pengelolaan, pengamanan, dan digitalisasi data tanah	Masih rendahnya tata kelola pertanahan untuk mendukung pembangunan kabupaten	Peningkatan alih fungsi lahan di sekitar kawasan pariwisata dan perkotaan					

POTENSI YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS RPJMD	ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL		
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
aset guna mendukung pembangunan kabupaten							
Kewenangan dinas untuk melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan relokasi rumah korban bencana	Belum terselesaikannya Penanganan Rumah Korban Bencana	Resiko peningkatan bencana alam	Kebutuhan Air dan Sanitasi yang Layak	Masih tingginya kerentanan dan potensi bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan terhadap Bencana		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Visi Kabupaten Magetan merupakan cita-cita jangka panjang yang ingin diwujudkan pada tahun 2045. Visi tersebut mencerminkan gambaran ideal masa depan yang menjadi harapan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, terutama masyarakat Kabupaten Magetan. Perumusan visi juga dimaksudkan untuk menjawab isu-isu strategis yang berpotensi muncul di masa depan, dengan tetap memperhatikan arah pembangunan nasional melalui Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, serta selaras dengan Visi Jawa Timur: Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan. Keselarasan ini dimaksudkan untuk memperkokoh tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi “Magetan Nyaman, Maju, dan Berkelanjutan” menggambarkan komitmen pembangunan daerah secara holistik yang mencakup tiga aspek utama:

- Sosial, yaitu menciptakan kenyamanan dan harmoni sosial;
- Ekonomi, yaitu mewujudkan kemajuan yang inklusif;
- Lingkungan, yaitu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan Misi “Sapta Karsa”, yang disusun secara terintegrasi meliputi pembangunan sumber daya manusia unggul, penguatan pertanian dan UMKM berbasis ekonomi lokal, birokrasi yang profesional dan melayani, pembangunan infrastruktur dan peningkatan investasi. Seluruh misi ini diarahkan untuk menjadikan Kabupaten Magetan sebagai daerah yang berkembang, berkeadilan, serta mampu menjaga kualitas hidup masyarakat dan lingkungan bagi generasi mendatang.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung antara lain;

- Misi 4 Meningkatkan Kesejahteraan dengan pengentasan Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial dan pembangunan wilayah perdesaan. Dengan **Tujuan RPJMD Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat** dan **sasaran RPJMD Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat** dan *Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah*.

Penjelasan: Keterkaitannya dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diwujudkan melalui program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan kawasan permukiman kumuh, serta penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

- Misi 6 Membangun Infrastruktur Strategis untuk Meningkatkan Keterhubungan antar Wilayah. Dengan **tujuan RPJMD Berkembangnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan** dan **sasaran RPJMD Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Daerah**.

Penjelasan: sejalan dengan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pembangunan infrastruktur dasar

permukiman, seperti jaringan air bersih, drainase lingkungan, jalan lingkungan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya. Pembangunan infrastruktur permukiman ini diharapkan mampu memperkuat aksesibilitas, mengurangi kesenjangan wilayah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap Perumahan Rakyat layak huni		Persentase permukiman dan perumahan layak huni %	88,97	89,09	89,23	89,37	89,51	89,66	-
Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat		Meningkatnya penyediaan akses rumah layak huni	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni %	79,95	80,18	80,45	80,71	81,16	81,47	IKU
Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah		Meningkatnya kualitas permukiman layak huni	Persentase permukiman layak huni %	97,98	98,00	98,01	98,02	98,04	98,06	IKU
Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan		Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten %	-	15	30	45	60	75	IKU
			Nilai SAKIP angka	89,4	89,6	89,8	90,0	90,2	90,4	IKU
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat skor	83,1	84,2	84,4	84,6	84,8	85,0	IKU

3.2 Strategi

Strategi merupakan arah tindakan terencana yang disusun secara sistematis untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan perangkat daerah. Strategi ini menjadi pedoman dalam mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan agar lebih terarah, efektif, dan selaras dengan visi serta misi pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan “meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni,” Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan merumuskan strategi tahunan yang dilaksanakan secara bertahap selama periode 2026–2030. Pentahapan ini disusun untuk memastikan keberlanjutan program, optimalisasi sumber daya, dan peningkatan capaian kinerja secara progresif dari tahun ke tahun.

Adapun rincian pentahapan strategi per tahun disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Strategi Penahapan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan basis data dan pengembangan sistem informasi perumahan dan permukiman guna mendukung perencanaan, pemantauan, serta pengambilan keputusan berbasis bukti dan pemetaan kebutuhan.	Pelaksanaan program peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan infrastruktur dasar, penguatan kelompok kerja PKP dan fasilitasi pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.	Integrasi digitalisasi layanan perumahan dengan penguatan kemitraan publik-swasta untuk memperluas jangkauan dan akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau dan layak.	Optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengelolaan aset publik melalui penataan kawasan permukiman yang berkelanjutan, inklusif, dan berwawasan lingkungan.	Evaluasi dan penyempurnaan kebijakan berbasis data untuk menjamin keberlanjutan program peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan ketersediaan rumah layak huni secara merata.

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman strategis yang mengarahkan perumusan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selama periode Renstra. Arah kebijakan ini disusun untuk memastikan setiap langkah yang ditempuh selaras dengan visi, misi, dan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, arah kebijakan ditetapkan secara komprehensif dan terukur. Rumusan arah kebijakan tersebut menjadi dasar integrasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program, sehingga hasil pembangunan dapat tercapai secara optimal, efektif, dan berkelanjutan.

Rincian arah kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman selama periode Renstra 2025–2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak yang terjangkau dan sesuai dengan karakteristik wilayah	Penguatan Basis Data dan Sistem Informasi	
2		Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Perluasan Akses terhadap Rumah Layak Huni	
3		Peningkatan aksesibilitas antar desa dan konektivitas antar wilayah	Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	
4		Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Integrasi Digitalisasi dan Kemitraan	
5			Penataan dan Optimalisasi Aset Publik	
6			Evaluasi dan Penyempurnaan Kebijakan Berbasis Data	

Tabel 3.3 memberikan gambaran umum mengenai fokus strategis yang akan dilaksanakan selama periode Renstra. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, uraian berikut menjelaskan secara rinci setiap arah kebijakan beserta ruang lingkup, sasaran, dan pendekatan implementasinya, sehingga dapat menjadi acuan yang jelas dalam penyusunan program, kegiatan, dan indikator kinerja tahunan.

1. Penguatan Basis Data dan Sistem Informasi

- a. Mengembangkan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program.
- b. Menyediakan data akurat dan terkini terkait kebutuhan rumah, kualitas lingkungan permukiman, dan status lahan aset publik.

2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

- a. Mendorong rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur dasar permukiman di kawasan prioritas, termasuk penanganan kawasan kumuh.
- b. Menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang memadai dan berstandar sesuai NSPK nasional.

3. Perluasan Akses terhadap Rumah Layak Huni

- a. Memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses

rumah layak melalui program bantuan perumahan dan kemitraan strategis dengan pihak swasta.

- b. Mengoptimalkan program rumah swadaya dan rumah subsidi dengan pengawasan mutu konstruksi yang ketat.

4. Integrasi Digitalisasi dan Kemitraan

- a. Mendorong digitalisasi layanan perizinan dan pelaporan seperti e-siteplan, verifikasi PSU, dan pemetaan aset.
- b. Menggandeng sektor swasta, komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperluas cakupan dan keberlanjutan program perumahan.

5. Penataan dan Optimalisasi Aset Publik

- a. Menata dan mengelola aset PSU dan lahan publik secara optimal, terdata, dan terdigitalisasi agar pemanfaatannya lebih efektif.
- b. Menyusun regulasi dan kebijakan turunan yang mendukung tata kelola aset berbasis transparansi dan akuntabilitas.

6. Evaluasi dan Penyempurnaan Kebijakan Berbasis Data

- a. Melaksanakan evaluasi rutin berbasis indikator kinerja untuk menilai efektivitas program dan kegiatan.
- b. Menyempurnakan kebijakan dan program berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Berdasarkan Tujuan, Sasaran, Outcome dan Output

Sebagai tindak lanjut dari tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, diperlukan penjabaran yang lebih operasional dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penjabaran ini dimaksudkan agar setiap tujuan dan sasaran dapat diterjemahkan secara konkret ke dalam outcome dan output yang terukur serta dapat diimplementasikan sesuai kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Landasan hukum dalam perumusan ini antara lain Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang menjadi acuan dalam menetapkan outcome perangkat daerah agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Selain itu, digunakan pula Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang menjadi pedoman dalam penyusunan nomenklatur program beserta indikator kinerja yang terstandar di seluruh daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada Bab ini disajikan perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya pemerataan dan kualitas infrastruktur daerah	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan akses masyarakat terhadap perumahan layak huni				Persentase permukiman dan perumahan layak huni		
Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat		Meningkatnya penyediaan akses rumah layak huni			Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni		
Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah			Berkurangnya rumah tidak layak huni		Persentase RTLH yang tertangani	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
Melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah Urusan				Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase perbaikan rumah tidak layak huni	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pertanahan						kumuh pada daerah kabupaten/kota	
					Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	<i>Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</i>	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak bencana dan relokasi akibat program Pemerintah		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Jumlah lokasi hasil identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>	
				Terlaksananya perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana	Jumlah perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	
					Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	<i>Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana</i>	
					Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	<i>Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tersedianya akses pembangunan dan pengembangan perumahan		Persentase perumahan yang memenuhi kriteria SNI atau standar minimum	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
				Terlaksananya pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase kesesuaian pembangunan perumahan dengan dokumen siteplan	Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>	
		Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman			Persentase permukiman layak huni		
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
				Terlaksananya pemugaran kawasan permukiman kumuh	Jumlah permukiman kumuh yang dipugar	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</i>	
					Jumlah permukiman kumuh yang dipugar	<i>Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh</i>	
				Tersusunnya dokumen bidang PKP	Jumlah dokumen bidang PKP	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha	
					Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	<i>Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP</i>	
					Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	<i>Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan	Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	Urusan penyelenggaraan PSU perumahan	
					Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	<i>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</i>	
					Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	<i>Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang</i>	
		Meningkatnya tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten			Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya pengelolaan tanah kosong		Persentase Tanah Kosong yang dikelola	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
				Meningkatnya inventarisasi tanah kosong	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong	
					Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	<i>Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong</i>	
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah		Persentase Luas Konsolidasi tanah	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
				Meningkatnya Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah	Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/ Kota</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Kewenangan Kabupaten/Kota		
			Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
				Terlaksananya fasilitasi penyelesaian sengketa tanah	Jumlah fasilitasi penyelesaian sengketa tanah	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten / Kota	
					Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>	
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Publik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah; Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	
					Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	
					Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpenuhinya penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi umum perangkat daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	
				Terpenuhinya laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	<i>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	
				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah unit pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						penunjang urusan pemerintahan daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	
			Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik melalui birokrasi yang profesional serta pelayanan administrasi publik yang efektif dan efisien pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya Perencanaan,	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran	Perencanaan, penganggaran dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	evaluasi kinerja perangkat daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
				Terpenuhinya serapan anggaran perangkat daerah	Persentase deviasi serapan anggaran perangkat daerah	Administrasi keuangan perangkat daerah	
					Jumlah pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</i>	

4.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Mengacu Pada Nomenklatur

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman disusun mengacu pada nomenklatur nasional, dilengkapi dengan indikator kinerja, target capaian, serta alokasi anggaran lima tahun ke depan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 4.2 Program/Kegiatan/Subkegiatan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Mengacu Pada Nomenklatur

Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	90,28	83,1		84,2	5.009.000.000	84,4	5.141.600.000	84,6	5.277.300.000	84,8	5.415.000.000	85,0	5.555.700.000	
Outcome: Meningkatkan kualitas pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	95%	95%	4,709,558,717	95%		95%		95%		95%		95%		
Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Pegawai yang Menerima Pelayanan Kepegawaian sesuai dengan Prosedur	0	75 orang	65.000.000	31 orang	65.000.000	31 orang	68.000.000	31 orang	71.000.000	31 orang	74.000.000	31 orang	77.000.000	
Output: Meningkatnya Layanan Kepegawaian Perangkat Daerah															

Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	50 orang	50.000.000	31 orang	50.000.000	31 orang	52.000.000	31 orang	54.000.000	31 orang	56.000.000	31 orang	58.000.000	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	25 orang	15.000.000	31 orang	15.000.000	31 orang	16.000.000	31 orang	17.000.000	31 orang	18.000.000	31 orang	19.000.000	
Administrasi umum perangkat daerah Output: Terpenuhinya penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 bulan	12 paket	211.458.400	12 bulan	244.500.000	12 bulan	253.700.000	12 bulan	262.900.000	12 bulan	272.100.000	12 bulan	281.300.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	15.000.000	1 paket	15.000.000	1 paket	16.000.000	1 paket	17.000.000	1 paket	18.000.000	1 paket	19.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	65.624.450	1 paket	63.000.000	1 paket	65.000.000	1 paket	67.000.000	1 paket	69.000.000	1 paket	71.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 paket	12 paket	22.370.000	1 paket	15.000.000	1 paket	16.000.000	1 paket	17.000.000	1 paket	18.000.000	1 paket	19.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	32.643.950	1 paket	27.000.000	1 paket	28.000.000	1 paket	29.000.000	1 paket	30.000.000	1 paket	31.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	12 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	21.000.000	1 paket	22.000.000	1 paket	23.000.000	1 paket	24.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	12 dokumen	5.820.000	3 Dokumen	4.500.000	3 Dokumen	4.700.000	3 Dokumen	4.900.000	3 Dokumen	5.100.000	3 Dokumen	5.300.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	50.000.000	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	103.000.000	12 Laporan	106.000.000	12 Laporan	109.000.000	12 Laporan	112.000.000	
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Output: Terpenuhinya laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	362.227.000	12 bulan	432.000.000	12 bulan	444.000.000	12 bulan	456.000.000	12 bulan	468.000.000	12 bulan	480.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 bulan	35.000.000	12 laporan	35.000.000	12 laporan	36.000.000	12 laporan	37.000.000	12 laporan	38.000.000	12 laporan	39.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	12 laporan	12 bulan	52.170.000	12 Laporan	65.000.000	12 Laporan	62.000.000	12 Laporan	64.000.000	12 Laporan	66.000.000	12 Laporan	68.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
	Kantor yang Disediakan														
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 bulan	275.057.000	12 Laporan	332.000.000	12 Laporan	341.000.000	12 Laporan	350.000.000	12 Laporan	359.000.000	12 Laporan	368.000.000	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Output: Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah	11 unit	11 unit	245.600.000	11 unit	202.500.000	11 unit	207.900.000	11 unit	213.400.000	11 unit	218.900.000	11 unit	224.400.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	10 unit	146.900.000	10 unit	147.000.000	10 unit	151.000.000	10 unit	155.000.000	10 unit	159.000.000	10 unit	163.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	98.700.000	1 unit	55.500.000	1 unit	56.900.000	1 unit	58.400.000	1 unit	59.900.000	1 unit	61.400.000	
Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Output: Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	43.950.550	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	52.000.000	1 dokumen	54.000.000	1 dokumen	56.000.000	1 dokumen	58.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 dokumen	1 dokumen	20.897.000	2 dokumen	20.000.000	2 dokumen	21.000.000	2 dokumen	22.000.000	2 dokumen	23.000.000	2 dokumen	24.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	23.053.550	2 laporan	30.000.000	2 laporan	31.000.000	2 laporan	32.000.000	2 laporan	33.000.000	2 laporan	34.000.000	
Administrasi keuangan perangkat daerah Output: Terpenuhi serapan anggaran perangkat daerah	Persentase deviasi serapan anggaran perangkat daerah	95,00 %	95,00%	3.781.322.767	95%	4.015.000.000	95%	4.116.000.000	95%	4.220.000.000	95%	4.326.000.000	95%	4.435.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 orang/bulan	33 orang/bulan	3.756.315.767	31 orang/bulan	3.986.000.000	31 orang/bulan	4.086.000.000	31 orang/bulan	4.189.000.000	31 orang/bulan	4.294.000.000	31 orang/bulan	4.402.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 laporan	20 laporan	25.007.000	2 laporan	29.000.000	2 laporan	30.000.000	2 laporan	31.000.000	2 laporan	32.000.000	2 laporan	33.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Output: Terkelolanya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi Barang Milik Daerah	0	0	0	0	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	0	0	0	1 laporan	5.000.00 0	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH Outcome: Berkurangnya rumah tidak layak huni	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	98,37 %	97,33%												
	Persentase RTLH yang tertangani	-	97,00 %	6.292.66 4.972	61,52%	3.100.000. 000	74,03%	3.178.00 0.000	80,29%	3.258.000. 000	86,54%	3.340.000. 000	92,79%	3.424.000. 000	Perse ntase RTLH yang tertan gani
Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota Output: Meningkatnya jumlah rumah layak huni	Persentase perbaikan rumah tidak layak huni	98,37 %	200 unit	6.292.66 4.972	61,52%	3.100.000. 000	74,03%	3.178.00 0.000	80,29%	3.258.000. 000	86,54%	3.340.000. 000	92,79%	3.424.000. 000	
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	284 unit	200 unit	6.292.66 4.972	150 unit	3.100.000. 000	154 unit	3.178.00 0.000	158 unit	3.258.000. 000	162 unit	3.340.000. 000	166 unit	3.424.000. 000	

Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Outcome: Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program Pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni; Persentase perumahan yang memenuhi kriteria SNI atau standar minimum	93,3%	100.00%	413,616,160	100%	445,000,000	100%	455,800,000	100%	468,600,000	100%	481,400,000	100%	495,300,000	
Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota Output: Terlaksananya identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Jumlah lokasi hasil identifikasi perumahan dilokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	1 dokumen	1 dokumen	13.500.000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	14,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	16,000,000	1 dokumen	17,000,000	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	13.500.000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	14,000,000	1 dokumen	15,000,000	1 dokumen	16,000,000	1 dokumen	17,000,000	
Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota Output: Terlaksananya perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana	Jumlah perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak bencana	13 unit rumah %	20 unit	390.291.150	16 unit rumah	400,000,000	15 unit rumah	411,000,000	16 unit rumah	422,000,000	16 unit rumah	433,000,000	17 unit rumah	445,000,000	
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	10 unit rumah	13 unit	290.291.450	13 unit rumah	300,000,000	12 unit rumah	288,000,000	13 unit rumah	296,000,000	13 unit rumah	304,000,000	14 unit rumah	313,000,000	

Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	3 unit rumah	10 unit	100.000.000	3 unit rumah	100,000,000	3 unit rumah	103,000,000	3 unit rumah	106,000,000	3 unit rumah	109,000,000	3 unit rumah	112,000,000	
Fasilitasi Penyediaan Rumah Bagi Masyarakat yang terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitas Penyediaan Rumah	0	0	0	0	1 rumah tangga	20.000.000	1 rumah tangga	20.000.000	1 rumah tangga	20.000.000	1 rumah tangga	20.000.000	1 rumah tangga	20.000.000
Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan Output: Terlaksananya pembangunan perumahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Terlaksananya pengendalian terhadap akses perumahan MBR	Persentase kesesuaian pembangunan perumahan dengan dokumen siteplan	100%	2 dokumen	9.824.700	100%	30,000,000	100%	30,800,000	100%	31,600,000	100%	32,400,000	100%	33,300,000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	4 laporan	2 dokumen	9.824.700	4 laporan	30,000,000	4 laporan	30,800,000	4 laporan	31,600,000	4 laporan	32,400,000	4 laporan	33,300,000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Outcome: Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	3,27%	7,22%	13,615,030,450	11,86	6.194.000.000	17,19%	6.275.000.000	23,20%	6.433.000.000	29,90%	6.595.000.000	37,27%	6.762.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha Output: Terlaksananya pemugaran kawasan permukiman kumuh	Jumlah permukiman kumuh yang dipugar	23 ha	100 unit	13.446.687.900	2 ha	6.019.000.000	2 ha	6.095.000.000	2 ha	6.248.000.000	2 ha	6.405.000.000	2 ha	6.566.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perumahan Permukiman Kumuh	Jumlah laporan hasil koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Perumahan Permukiman Kumuh	1 Laporan	2 laporan	12.819.400	2 Laporan	22.000.000	2 Laporan	23.000.000	2 Laporan	24.000.000	2 Laporan	25.000.000	2 Laporan	26.000.000	
Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah permukiman kumuh yang dipugar	23 ha	11,5 ha	13.433.868.500	2 ha	5.997.000.000	2 ha	6.072.000.000	2 ha	6.224.000.000	2 ha	6.380.000.000	2 ha	6.540.000.000	
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha Output: Tersusunnya dokumen bidang PKP	Jumlah dokumen bidang PKP	2 dokumen	2 dokumen	168.342.550	3 dokumen	175.000.000	3 dokumen	180.000.000	3 dokumen	185.000.000	3 dokumen	190.000.000	3 dokumen	196.000.000	
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	1 dokumen	2 laporan	79.277.800	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	77.000.000	1 dokumen	79.000.000	1 dokumen	81.000.000	1 dokumen	84.000.000	
Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	1 dokumen	1 dokumen	89.064.750	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	103.000.000	2 dokumen	106.000.000	2 dokumen	109.000.000	2 dokumen	112.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) Outcome: Meningkatkan penyediaan PSU Permukiman	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	29,63 %	30.00%	2,664,90 3,750	35%	3.100.000. 000	40%	3.178.00 0.000	45%	3.258.000. 000	50%	3.340.000. 000	55%	3.424.000. 000	
Urusan penyelenggaraan PSU perumahan Output: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan PSU untuk kepentingan umum penunjang perumahan	Persentase Perumahan yang PSU nya dikelola Pemerintah	29,63 %	8 lokasi	2,664,90 3,750	35%	3.064.500. 000	40%	3.141.00 0.000	45%	3.220.000. 000	50%	3.301.000. 000	55%	3.384.000. 000	
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	12 lokasi	8 lokasi	2.619.00 0.000	13 lokasi	3.064.500. 000	14 lokasi	3.141.00 0.000	14 lokasi	3.220.000. 000	16 lokasi	3.301.000. 000	16 lokasi	3.384.000. 000	
Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	4 laporan	1 laporan	45.903.7 50	4 laporan	35.500.000	4 laporan	37.000.0 00	4 laporan	38.000.000	4 laporan	39.000.000	4 laporan	40.000.000	
URUSAN PERTANAHAN															
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG Outcome: Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang dikelola	0%	90%	26.296.2 50	10%	400.000.00 0	20%	400.000. 000	30%	403.000.00 0	40%	413.000.00 0	50%	422.000.00 0	

Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong Output: Meningkatnya inventarisasi tanah kosong	Persentase Inventarisasi Tanah Kosong	0%	1 laporan	26.296.250	10%	400.000.000	20%	400.000.000	30%	403.000.000	40%	413.000.000	50%	422.000.000	
Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi	1 laporan	1 laporan	26.296.250	1 laporan	400.000.000	1 Laporan	400.000.000	1 Laporan	403.000.000	1 Laporan	413.000.000	1 Laporan	422.000.000	
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH Outcome: Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Konsolidasi tanah	5,55%	5,55%	26,100,000	11,11%	100.000.000	16,67%	100.000.000	22,22%	103.000.000	27,78%	106.000.000	33,33%	109.000.000	
Penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota Output: Meningkatnya penatagunaan tanah	Persentase penatagunaan tanah	5,55%	1 dokumen	26,100,000	11,11%	100.000.000	16,67%	100.000.000	22,22%	103.000.000	27,78%	106.000.000	33,33%	109.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 dokumen	26,100,000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	103.000.000	1 Dokumen	106.000.000	1 Dokumen	109.000.000	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang	0%	-	-	0%	0	100%	13.000.000	100%	21.000.000	100%	22.000.000	100%	23.000.000	

Urusan/Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)		
Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	dilakukan melalui mediasi														
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten / Kota Output: Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah	Persentase penyelesaian sengketa tanah	0%	-	-	0%	0	100%	13.000.000	100%	21.000.000	100%	22.000.000	100%	23.000.000	
Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	-	-	0	0	1 Berita Acara	13.000.000	1 Berita Acara	21.000.000	1 Berita Acara	22.000.000	1 Berita Acara	23.000.000	

4.3 Sub Kegiatan dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelaraskan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Penjabaran sub kegiatan ini dimaksudkan agar setiap intervensi yang dilakukan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap prioritas pembangunan, khususnya dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, pada Tabel 4.3 disajikan daftar sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah.

Tabel 4.3
Daftar Sub-kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO (1)	PROGRAM PRIORITAS (2)	OUTCOME (3)	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN (4)	KET (5)
1	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	<p>Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota</p> <p>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</p>	Mendukung Sasaran RPJMD "Meningkatnya Kesejahteraan Inklusif Masyarakat"
2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	<p>Urusan penyelenggaraan PSU perumahan</p> <p>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian</p> <p>Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang</p>	
3	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya Rumah Tidak Layak Huni	<p>Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota</p> <p>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</p>	Mendukung Sasaran RPJMD "Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah"
4	Program Kawasan Permukiman	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	<p>Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 Ha</p> <p>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</p> <p>Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh</p>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Program Pengembangan Perumahan	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program Pemerintah	Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota	Mendukung Sasaran RPJMD "Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur Daerah"
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	
		Tersedianya akses pembangunan dan pengembangan perumahan	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	
			Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan	
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan		

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra, ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai alat ukur yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. IKU ini sekaligus menjadi acuan dalam pemantauan, evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan selama periode 2025–2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase jumlah rumah tangga yang memiliki akses rumah layak huni	%	80,18	80,45	80,71	81,16	81,47	IKU
2	Persentase Permukiman Layak Huni	%	98	98,01	98,02	98,04	98,06	IKU
3	Persentase tata kelola pertanahan untuk pembangunan kabupaten	%	15	30	45	60	75	IKU
4	Nilai Sakip Dinas Perumahan Rakyat	skor	89,6	89,8	90,0	90,2	90,4	IKU

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan Kawasan Permukiman							
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	skor	84,2	84,4	84,6	84,8	85,0	IKU

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Melalui Indikator Kinerja Kunci

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman berjalan efektif serta sesuai dengan target pembangunan daerah, ditetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur utama. IKK digunakan untuk mengukur capaian kinerja secara lebih spesifik dan operasional, sekaligus memastikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan hasil yang ingin dicapai. Target kinerja penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	93,33	100	100	100	100	100	100	IKK
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100	IKK
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	3,27	7,22	11,86	17,19	23,20	29,90	37,27	IKK
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	57,67	61,52	67,78	74,03	80,29	86,54	92,79	IKK

NO.	INDIKATOR	SATU AN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	29,63	30	35	40	45	50	55	IKK
Urusan Pertanahan										
1	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	0	0	0	100	100	100	100	IKK
2	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	%	0	0	10	20	30	40	50	IKK
3	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	0	0	0	25	50	75	100	IKK

Beberapa indikator di atas tidak dapat dipenuhi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terutama pada IKK pada Urusan Pertanahan. Hal itu dikarenakan ketersediaan data pertanahan yang sangat minim. Target Renstra diberikan untuk kegiatan dasar dari seluruh indikator pertanahan, yaitu Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas yang akan memberikan gambaran secara lengkap mengenai pemenuhan indikator yang lain. Lalu, karena kegiatan tersebut membutuhkan waktu dan anggaran yang tidak sedikit, maka pada Renstra tahun 2025-2029 difokuskan pada pemetaan dan legalisasi aset.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan merupakan pedoman utama dalam menentukan arah kebijakan, sasaran, dan tujuan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2025–2029, sehingga menjadi acuan bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Dalam pelaksanaannya, seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan wajib berpegang pada prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keberhasilan pencapaian sasaran Renstra ini hanya dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif, komitmen yang kuat, serta semangat kebersamaan dari seluruh jajaran aparatur.

Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan harus memperhatikan keterpaduan, sinkronisasi, serta konsistensi dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Untuk itu, ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra ini dengan penuh tanggung jawab.
2. Dokumen Renstra maupun perubahan yang ditetapkan menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sesuai periode perencanaan.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, diharapkan seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, khususnya dalam bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Magetan.

Magetan, 19 Desember 2025

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGETAN



SUDIRO, ST, MT

Pembina Tingkat I

NIP. 19700304 200212 1 009